

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Dalam sejarah pembetulan Perda kota Kendari nomor 18 Tahun 2014 tentang etika berbusana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerbitannya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1.2 Efektivitas Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana pelaksanaannya sudah memenuhi kaidah dan Norma berbusana, khususnya pada masyarakat Kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat Kota Kendari yang berpakaian rapi sesuai dengan perda nomor 18 tahun 2014. Dalam hal ini DPRD Kota Kota Kendari tidak hanya mengeluarkan perda tanpa tujuan yang jelas melainkan untuk menertibkan masyarakat Kota Kendari agar berpakaian rapi serta mencegah tindak pidana asusila.

5.1.3 Tinjauan siyasah syariah perda tentang etika berbusana, kebijakan seorang pemimpin harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh melenceng dari kemaslahatan ummat sebagai prinsip kehadiran manusia di bumi, kekuasaan sebagai amanah, menegakan keadilan, kepatuhan kepada pemimpin dan penegakan hak asasi manusia, dan fakta di lapangan pemerintah sudah menertibkan masyarakat untuk senantiasa berpakaian rapi dan sopan sesuai kaidah-kaidah dalam berpakaian.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana sudah efektif. Apabilah setelah penelitian ini masi ada kejanggalan dengan perda ini, itu karena permainan politok ataun kepentingan perseorangan serta digiring dan dibesar-besarkan oleh media.

5.2 Saran

Setelah ditarik dari hasil penelitian dan kesimpulan tentang Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana Ditinjau Dari Siyasa Syariah maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Hendaknya kepada Pemerintah Kota Kendari agar lebih mempertegas pada poin sanksi Peraturan yang telah dikeluarkan, agar msyarakat mendapatkan efek jera terhadap peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah setempat.

5.3 Rekomendasi

Harusnya pemerintah Kota Kendari meberikan hukuman yang berat terhadap mereka-mereka yang melanggar Perda ini, kalau hanya sebatas teguran tidak akan memberi efek jera, minimal tidak denda atau sanksi kurungan bagi yang melanggar Perda ini